



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN BANGKUNAT
PEKON/KELURAHAN KOTA JAWA

Alamat: Jl. Pelabuhan Nusantara KM. 4 Beringin Jaya Pekon Kota Jawa Kec. Bangkunat Kab. Pesisir Barat

SURAT KEPUTUSAN PERATIN/LURAH KOTA JAWA
NOMOR: 400.7/298/IV.01.2004/IV/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Kota Jawa Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah desa tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Kota Jawa Kecamatan Bangkumat Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jawa
Pada tanggal 22 April 2026

PERATIN KOTA JAWA,



HENDRA, S.Pd

Tembusan:

1. Camat Bangkumat;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin/Lurah Kota Jawa
Nomor : 400.7/298/IV.01.2004/IV/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON/KELURAHAN KOTA JAWA

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	HENDRA, S..Pd	Ketua	
2	ISKANDAR	Wakil Ketua	
3	REDY NORMAN	Sekretaris	
4	M. RIYANSYAH	Bendahara	
5	RANA LIANA	Anggota	
6	SUTRIANA	Anggota Perwakilan TP PKK	
7	FITRIANI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
8	FEBRI LINDA YANI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
9	SIRNA YANI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
10	MELYA WATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
11	HELYANI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
12	WARSINI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
13	DEDI IRAWAN	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
14	CILIANG	Anggota Perwakilan Tokoh Masyarakat	
15	PAIZUL	Anggota Perwakilan Satlinmas	


PERATIN KOTA JAWA,
HENDRA, S.Pd